



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMIYANA Alias AMI Binti SURATMIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Binjai (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/26 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pemda Gang Wajib Senyum Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan; Jalan Pembangunan RT 05 RW 03 Kelurahan Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa di tangkap berdasarkan surat perintah penangkapan, Nomor : Sp.Kap/04/III/2018/Reskrim, tanggal 31 Maret 2018 sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;

Terdakwa Amiyana Alias Ami Binti Suratmin (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Sdr. **HERIYANTO, S.H., Sdr. M. ALPISYHRIN, S.H., M.H., Sdr. LILIS NURMALASARI, S.Sy., Sdr. NOPI ARIANY, S.H., M.H., Sdr. DIAN KURNIAWAN, S.Sy, Sdr. RAHMAT GM MANIK, S.H., M.H. dan Sdr. ILHAM, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum LBH Paham Indonesia beralamat di Jalan Jambu RT.04/RW.04, Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 118/Pid.B/2018/PN Plw tertanggal 26 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Plw tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2018/PN Plw tanggal 4 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMIYANA Alias AMI Binti SURATMIN (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian Sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menyatakan terdakwa terdakwa AMIYANA Alias AMI Binti SURATMIN (Alm) bersalah telah melakukan Tindak Pidana Perjudian Sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa AMIYANA Alias AMI Binti SURATMIN (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Plw



1 (satu) unit handphone merk Nokia type 095 N warna Putih les Orange dengan nomor handphone 0823-7447-7070 yang disita dari Terdakwa SAHARUDIN Als UDIN Bin H. ZULKILFI (Alm);

Uang berjumlah Rp. 604.000,- (enam ratus empat ribu rupiah) dengan rincian:

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- ;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- ;
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SAHARUDIN Alias UDIN Bin H. ZULKIFLI (Alm);

1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Handphone 0823-8278-1175 yang disita dari saksi SURMIATI Als KARIN Bin M. YAKOB;

Uang berjumlah Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- ;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dihukum yang ringan dengan alasan terdakwa menyesali apa yang telah diperbuatnya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER.

Bahwa terdakwa AMIYANA Alias AMI Binti SURATMIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Maret tahun 2018 bertempat Warung Kopi Bu SUSI di Jl. Langgam Km. 1 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi HENDRO PANJAITAN selaku Anggota Kepolisian di Polsek Pangkalan Kerinci mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada yang melakukan permainan judi jenis togel di Warung Kopi Bu SUSI di Jl. Langgam Km 1 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi HENDRO PANJAITAN beserta tim langsung berangkat menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan pengintaian dan pengecekan kebenaran informasi tersebut. Kemudian setelah berada di lokasi, informasi tersebut ternyata benar, dan di warung tersebut saksi HENDRO PANJAITAN langsung menghampiri terdakwa bersama dengan saksi SAHARUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) serta meminta kepada saksi SAHARUDDIN untuk menyerahkan handphone merk Nokia 095 N warna putih les orange dengan nomor kartu 082374477070 miliknya. Pada saat dilakukan pengecekan terhadap handphone milik saksi SAHARUDDIN tersebut, terdapat SMS pengiriman nomor togel dengan tulisan angka yakni 62, 69, 09, 60, 61, 02, 65, 27, 98, 90 x 50 dan 322+PK.50 2d 7, selanjutnya saksi HENDRO PANJAITAN menanyakan perihal SMS berupa angka tersebut kepada saksi SAHARUDDIN, dimana saksi SAHARUDDIN mengakui angka 62, 69, 09, 60, 61, 02, 65, 27, 98, 90 x 50 tersebut merupakan angka pesanan pembeli togel yang dikirimkan kepada Sdr. SILALAH I Als PAK KUMIS (DPO), sedangkan angka 322+PK.50 2d 7 merupakan pesan masuk dari Terdakwa. Selanjutnya saksi HENDRO PANJAITAN melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap saksi SAHARUDDIN dan menemukan uang di dalam saku/kantong celana saksi SAHARUDDIN sejumlah Rp. 604.000,- (enam ratus empat ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) yang diduga uang tersebut merupakan hasil dari permainan judi jenis togel. Kemudian saksi HENDRO PANJAITAN juga

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) yang diduga merupakan hasil dari permainan judi jenis togel dan Handphone milik saksi SURMIATI Als KARIN yang dipinjam oleh terdakwa dengan merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu 082382781175 yang mana Handphone tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mengirimkan nomor togel kepada saksi SAHARUDDIN;

Bahwa Terdakwa mengakui permainan judi jenis togel tersebut dilakukannya setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai dari jam 13.00 Wib s/d jam 17.00 Wib bertempat di Warung Kopi Bu SUSI, terdakwa hanya menunggu kedatangan pemasang/ pemain judi jenis togel di warung Kopi Bu SUSI. Apabila ada pemasang/pemain yang datang maka terdakwa menulis rekap judi tersebut di handphone lalu hasil rekap nomor togel tersebut dikirimkan ke handphone milik saksi SAHARUDDIN lalu saksi SAHARUDDIN meneruskan sms tersebut kepada Sdr, SILALAH I Als PAK KUMIS (dalam daftar pencarian orang). Bahwa harga nomor judi togel yang dipesan oleh pemasang/pemain minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) angka. Pemasang/pemain yang dinyatakan menang diberitahukan oleh bandar dari handphone melalui sms dari Sdr. SILALAH I Als PAK KUMIS lalu diteruskan kepada Saksi SAHARUDDIN dan diteruskan ke terdakwa pada pukul 18.00 WIB, lalu terdakwa yang sudah mengetahui nomor pemasang yang menang maka terdakwa menunggu pemasang di warung Bu SUSI. Jika nomor yang dipasang 2 (dua) angka menang maka bandar akan membayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka yang menang maka akan dibayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika 4 (empat) angka yang menang maka akan dibayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seterusnya. Keuntungan yang didapat oleh Terdakwa yakni sebesar 10% (sepuluh persen) atau sejumlah \pm Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari hasil pembelian setiap putaran;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR.

Bahwa terdakwa AMIYANA Alias AMI Binti SURATMIN pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang masih pada bulan Maret tahun 2018 bertempat Warung Kopi Bu SUSI di Jl. Langgam Km. 1 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan bermain judi," yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi HENDRO PANJAITAN selaku Anggota Kepolisian di Polsek Pangkalan Kerinci mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada yang melakukan permainan judi jenis togel di Warung Kopi Bu SUSI di Jl. Langgam Km 1 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi HENDRO PANJAITAN beserta tim langsung berangkat menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan pengintaian dan pengecekan kebenaran informasi tersebut. Kemudian setelah berada di lokasi, informasi tersebut ternyata benar, dan di warung tersebut saksi HENDRO PANJAITAN langsung menghampiri terdakwa bersama dengan saksi SAHARUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) serta meminta kepada saksi SAHARUDDIN untuk menyerahkan handphone merk Nokia 095 N warna putih les orange dengan nomor kartu 082374477070 miliknya. Pada saat dilakukan pengecekan terhadap handphone milik saksi SAHARUDDIN tersebut, terdapat SMS pengiriman nomor togel dengan tulisan angka yakni 62, 69, 09, 60, 61, 02, 65, 27, 98, 90 x 50 dan 322+PK.50 2d 7, selanjutnya saksi HENDRO PANJAITAN menanyakan perihal SMS berupa angka tersebut kepada saksi SAHARUDDIN, dimana saksi SAHARUDDIN mengakui angka 62, 69, 09, 60, 61, 02, 65, 27, 98, 90 x 50 tersebut merupakan angka pesanan pembeli togel yang dikirimkan kepada Sdr. SILALAH I Al PAK KUMIS (DPO), sedangkan angka 322+PK.50 2d 7 merupakan pesan masuk dari Terdakwa. Selanjutnya saksi HENDRO PANJAITAN melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap saksi SAHARUDDIN dan menemukan uang di dalam saku/kantong celana saksi SAHARUDDIN sejumlah Rp. 604.000,- (enam ratus empat ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) yang diduga uang tersebut merupakan hasil dari

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis togel. Kemudian saksi HENDRO PANJAITAN juga meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) yang diduga merupakan hasil dari permainan judi jenis togel dan Handphone milik saksi SURMIATI Als KARIN yang dipinjam oleh terdakwa dengan merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu 082382781175 yang mana Handphone tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mengirimkan nomor togel kepada saksi SAHARUDDIN;

Bahwa Terdakwa mengakui permainan judi jenis togel tersebut dilakukannya setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai dari jam 13.00 Wib s/d jam 17.00 Wib bertempat di Warung Kopi Bu SUSI, terdakwa hanya menunggu kedatangan pemasang/ pemain judi jenis togel di warung Kopi Bu SUSI. Apabila ada pemasang/pemain yang datang maka terdakwa menulis rekap judi tersebut di handphone lalu hasil rekap nomor togel tersebut dikirimkan ke handphone milik saksi SAHARUDDIN lalu saksi SAHARUDDIN meneruskan sms tersebut kepada Sdr, SILALAH I Als PAK KUMIS (dalam daftar pencarian orang). Bahwa harga nomor judi togel yang dipesan oleh pemasang/pemain minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) angka. Pemasang/pemain yang dinyatakan menang diberitahukan oleh bandar dari handphone melalui sms dari Sdr. SILALAH I Als PAK KUMIS lalu diteruskan kepada Saksi SAHARUDDIN dan diteruskan ke terdakwa pada pukul 18.00 WIB, lalu terdakwa yang sudah mengetahui nomor pemasangan yang menang maka terdakwa menunggu pemasangan di warung Bu SUSI. Jika nomor yang dipasang 2 (dua) angka menang maka bandar akan membayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka yang menang maka akan dibayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika 4 (empat) angka yang menang maka akan dibayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seterusnya. Keuntungan yang didapat oleh Terdakwa yakni sebesar 10% (sepuluh persen) atau sejumlah \pm Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari hasil pembelian setiap putaran;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAHARUDIN Alias UDIN Bin H ZULKIFLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan memberikan keterangan yang benar kepada polisi;

Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana perjudian;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi berada di rumah saksi di Jalan Terusan Baru, kemudian sekira pukul 11.15 Wib saksi menerima SMS masuk di Handphone saksi dari rekan saksi dengan menggunakan Nomor Handphone 08238278117, isi SMS tersebut yakni 322+PK.50.2d 7, setelah melihat SMS tersebut saksi menuju ketempat Sdr. Silalahi Als Pak Kumis untuk mengambil uang dengan maksud untuk membayar nomor yang keluar malam harinya yaitu jumat malam sabtu, setelah berjumpa dengan Sdr. Silalahi Als Pak Kumis saksi menerima uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian saksi pergi ke warung Sdr. Susi di Jl. Langgam KM 1 Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, sesampainya di warung Sdr. Susi tersebut saksi duduk sambil berbincang-bincang bersama terdakwa yang merupakan rekan saksi, dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal memesan nomor angka kepada saksi, kemudian saksi memberikan Handphone saksi kepada terdakwa untuk mengetikkan nomor yang dipesan tersebut setelah itu baru saksi teruskan nomor togel yang dipesan tersebut kepada Sdr. Silalahi Als Pak Kumis, setelah pesan terkirim barulah orang yang membeli nomor togel tersebut menyerahkan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Wib petugas yang berpakaian preman datang kewarung Sdr. Susi untuk selanjutnya melakukan pengecekan terhadap handphone saksi dan didapati ada bukti pengiriman pesanan nomor togel, berikut ada pesan masuk dari Terdakwa yang isinya 332+PK.50 2 d 7 yang menggunakan Handphone milik temannya yakni Sdr. Surmiati dengan nomor 08238278117, setelah itu saksi bersama dengan terdakwa di bawa ke Polsek Pangkalan Kerinci;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menjelaskan angka dan huruf pada SMS tersebut merupakan nomor togel untuk pemutaran malam hari jumat malam sabtu tanggal 30 maret 2018.

Bahwa saksi ada pula menjual nomor togel di mana nomor togel yang saksi terima tersebut ada yang merupakan pesanan nomor dari Terdakwa untuk kemudian saksi teruskan kepada Sdr. Silalahi Als Pak Kumis;

Bahwa saksi berteman dengan terdakwa dan bekerja sama terkait judi Togel dengan terdakwa sejak 2 (dua) bulan belakangan;

Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa memiliki izin untuk melakukan permainan judi togel;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi HENDRO PANJAITAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi tindak pidana perjudian judi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 13.30 Wib di Warung Kopi Sdr. Susi Jln. Langgam KM 1 Kel. Pangkalan Kerinci Kecamatan Pkl. Kerinci Kabupaten Pelalawan dan adapun jenis permainan judi yang dilakukan tersebut yaitu jenis Togel;
- Bahwa benar pada saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 12.30 Wib yang menginformasikan bahwa di Warung Kopi Sdr. Susi di Jl Langgam Km 1 Kel Pkl Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan terdapat kegiatan permainan judi jenis Togel;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi langsung berangkat menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan pengintaian dan pengecekan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi langsung menghampiri kedua orang yang merupakan terdakwa dan saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli dengan mengenalkan diri bahwa saksi dari Polsek Pangkalan Kerinci, selanjutnya saksi meminta saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli untuk menyerahkan Handphone miliknya kemudian setelah dilakukan pengecekan pada Handphone saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli merk Nokia warna putih les orange terdapat SMS pengiriman

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Togel dengan tulisan angka yaitu 62, 69, 09, 60, 61, 02, 65, 27, 98, 90 x 50 yang dikirim kepada Sdr. Silalahi Alias Pak Kumis, ditemukan pula SMS masuk dari terdakwa berupa pesan tulisan angka yaitu 322+PK.50 2d 7, selanjutnya ditanyakan kepada saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli perihal pesan SMS tersebut di mana saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli mengakui bahwa benar telah melakukan permainan judi togel/menjual nomor togel;

- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli didapati uang berkaitan dengan judi togel dari kantong celananya sejumlah Rp. 604.000,- (enam ratus empat ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan Handphone, namun terdakwa menjelaskan bahwa dirinya saat mengirim nomor togel kepada saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli menggunakan Handphone temannya yakni Sdr. Surmiati Alias Karin dengan merk Nokia Warna hitam dengan nomor kartu 082382781175;

- Bahwa terdapat pula uang sejumlah Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) milik terdakwa yang berkaitan dengan judi togel;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci;

- Bahwa benar saksi menjelaskan dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut terdakwa dan saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli tidak memiliki izi dari pemerintah untuk melakukan kegiatan permainan judi jenis togel tersebut di warung Sdr. Susi Jl Laggam Km 1 Kel Pkl Kerinci Kota Kab.pelalawan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh polisi dan memberikan keterangan yang benar kepada polisi;

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di jalan Laggam Km 1 Kel. Pkl. Kerinci Kota Kecamatan Pkl. Kerinci Kabupaten Pelalawan di warung kopi Sdr. Susi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan terdakwa memperjual belikan nomor judi togel;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira jam 10.20 Wib saat itu terdakwa berada di warung Sdr. Susi yang terletak di Jl. Langgam Km 1 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli dengan cara meminjam Handphone (merk Nokia warna Hitam) temannya yakni Sdr. Surmaiti Alias Karin di mana terdakwa mengirim pesan rekap pemesanan nomor togel dengan isinya 322+PK.50 2d 7;

Bahwa kemudian pada jam 12.30 Wib saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli datang ke warung Sdr. Susi, selanjutnya saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli bersama terdakwa duduk-duduk di warung Sdr. Susi sambil berbincang-bincang, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal memesan nomor togel kepada saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli;

Bahwa kemudian pada sekira jam 13.30 Wib anggota polisi yang berpakaian preman datang ke warung Sdr. Susi dan selanjutnya melakukan pengecekan terhadap Handphone terdakwa di mana didapati bukti pengiriman pesanan nomor togel, dan kemudian terdakwa dan saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli di bawa ke Polsek PKL Kerinci untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menjadi tukang tulis permainan judi jenis togel mulai sejak bulan Februari tahun 2018 yang lalu hingga sekarang dan terdakwa melakukan pekerjaan tersebut dikarenakan tergiur mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persen dari omset pemasangan disetiap pemutaran yakni sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa uang pemesanan nomor togel terdakwa setorkan kepada saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli kemudian saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli menyetorkan kepada Sdr. Silalahi Als Pak Kumis;

Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan nomor togel dalam 1 (satu) minggu sebanyak 5 (lima) kali yakni setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan hari Minggu, dan batas waktu pembelian/penyetoran nomor dari pembeli kepada terdakwa adalah pukul 17.00 Wib dan terdakwa mengirimkan nomor-nomor pembelian tersebut kepada saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa harga nomor togel yang dipesan yakni mulai dari 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka minimal Rp. 1.000 (seribu rupiah) per nomor, apabila keluar 2 (dua) yang dipasang akan dibayar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu), apabila keluar 3 (tiga) yang dipasang akan dibayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila keluar 4 (empat) angka yang dipasang akan dibayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang menyerahkan atau membayar uang hadiah kepada orang yang nomornya keluar adalah terdakwa sendiri;

Bahwa terdakwa melakukan permainan togel tersebut baru 2 (dua) bulan belakangan;

Bahwa pernah terdapat nomor togel yang terdakwa pasang keluar dua angka pasang sehingga terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemerintah untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit handphone merk Nokia type 095 N warna putih les orange dengan nomor handphone 0823-7447-7070;

1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Handphone 0823-8278-1175;

Uang berjumlah Rp. 604.000,- (enam ratus empat ribu rupiah) dengan rincian:

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- ;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- ;
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- ;

Uang berjumlah Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- ;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian dari kepolisian sektor pangkalan kerinci yang berpakaian preman yaitu saksi Hendro Panjaitan pada hari Sabtu tanggal 31 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira pukul 13:30 Wib di Jl. Langgam Km 1 Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan di Warung Kopi Sdr. Susi Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis togel;

Bahwa kemudian pada jam 12.30 Wib saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli datang ke warung Sdr. Susi, selanjutnya saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli bersama terdakwa duduk-duduk di warung Sdr. Susi sambil berbincang-bincang, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal memesan nomor togel kepada saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli;

Bahwa kemudian pada sekira jam 13.30 Wib anggota polisi yang berpakaian preman datang ke warung Sdr. Susi dan selanjutnya melakukan pengecekan terhadap Handphone terdakwa di mana didapati bukti pengiriman pesanan nomor togel, dan kemudian terdakwa dan saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli di bawa ke Polsek Pkl Kerinci untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa, pada saat penangkapan dilakukan pengecekan terhadap Handphone terdakwa merk Nokia warna hitam dengan Nomor 0823-8278-1175 tipe RM-908 Model 105 milik Sdr. Surmiati Alias Karin yang terdakwa pinjam guna mengirimkan nomor togel yang telah dipesan dari para pembeli nomor togel dengan isi SMS berupa tulisan angka yaitu 322+PK.50 2d 7 yang mana SMS tersebut terdakwa kirim ke saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli;

Bahwa, saat penangkapan tersebut saksi Hendro Panjaitan juga meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) yang diduga merupakan hasil dari permainan judi jenis togel;

Bahwa, rekap pemesanan nomor togel dan uang pemesanan nomor togel diteruskan terdakwa kepada saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli kemudian saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli menyetorkan kepada Sdr. Silalahi Als Pak Kumis;

Bahwa judi jenis togel adalah permainan judi yang menggunakan angka-angka yang sesuai ketentuan, dimana angka-angka tersebut ada dimungkinkan akan muncul ditebak dengan cara dibeli, dengan ketentuan minimal 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan maksimal 4 (empat) angka. Harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tidak dibatasi. Apabila angka

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibeli tersebut muncul/ keluar pada angka yang telah ditentukan maka si pembeli nomor tersebut mendapat hadiah dengan ketentuan;

1. Beli dua angka Rp. 1.000 (seribu rupiah) hadiahnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
2. Beli tiga angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
3. Beli empat angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Bahwa, terdakwa menjadi tukang tulis permainan judi jenis togel mulai sejak bulan Februari tahun 2018 yang lalu hingga sekarang dan terdakwa melakukan pekerjaan tersebut dikarenakan tergiur mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persen dari omset pemasangan disetiap pemutaran yakni sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa Mendapat Izin;
3. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Usur “Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama AMIYANA Alias AMI Binti SURATMIN (Alm) dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg.Perk : PDM-09/PLW/05/2018 tertanggal 31 Mei 2018, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa "AMIYANA Alias AMI Binti SURATMIN (Alm)", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa "AMIYANA Alias AMI Binti SURATMIN (Alm)" sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur Barangsiapa disini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Mendapat Izin";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "tanpa mendapat izin", berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta dan petunjuk sebagai berikut bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Anggota Kepolisian dari Kepolisian Sektor Pangkalan Kerinci yang berpakaian preman yaitu saksi Hendro Panjaitan pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 13.30 Wib di Jl. Langgam Km 1 Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan di Warung Kopi Sdr. Susi, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Anggota Kepolisian melakukan pengecekan terhadap Handphone terdakwa merk Nokia warna hitam dengan Nomor 0823-8278-1175 tipe RM-908 Model



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 milik Sdr. Surmiati Alias Karin yang terdakwa pinjam guna mengirimkan nomor togel yang telah dipesan dari para pembeli nomor togel dengan isi SMS berupa tulisan angka yaitu 322+PK.50 2d 7 yang mana SMS tersebut terdakwa kirim ke saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli;

Menimbang, bahwa rekap pemesanan nomor togel dan uang pemesanan nomor togel diteruskan terdakwa kepada saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli kemudian saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli menyetorkan kepada Sdr. Silalahi Als Pak Kumis, selanjutnya terdakwa menjadi tukang tulis permainan judi jenis togel mulai sejak bulan Februari tahun 2018 yang lalu hingga sekarang dan terdakwa melakukan pekerjaan tersebut dikarenakan tergiur mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persen dari omset pemasangan disetiap pemutaran yakni sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana tersebut di atas;

Ad.3. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak harus seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi maupun keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta dan petunjuk sebagai berikut bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa anggota kepolisian dari Kepolisian Sektor Pangkalan Kerinci yang berpakaian preman yaitu saksi Hendro Panjaitan pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 13.30 Wib di Jl. Langgam Km 1 Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelawan di Warung Kopi Sdr. Susi, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis togel;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada jam 12.30 Wib saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli datang ke warung Sdr. Susi, selanjutnya saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli bersama terdakwa duduk-duduk di warung Sdr. Susi sambil berbincang-bincang, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal memesan nomor togel kepada saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekira jam 13.30 Wib anggota polisi yang berpakaian preman datang ke warung Sdr. Susi dan selanjutnya melakukan pengecekan terhadap Handphone terdakwa di mana didapati bukti pengiriman pesan nomor togel, dan kemudian terdakwa dan saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli di bawa ke Polsek PKI Kerinci untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengecekan terhadap Handphone terdakwa merk Nokia warna hitam dengan Nomor 0823-8278-1175 tipe RM-908 Model 105 milik Sdr. Surmiati Alias Karin yang terdakwa pinjam guna mengirimkan nomor togel yang telah dipesan dari para pembeli nomor togel dengan isi SMS berupa tulisan angka yaitu 322+PK.50 2d 7 yang mana SMS tersebut terdakwa kirim ke saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli;

Menimbang, bahwa saat penangkapan tersebut saksi Hendro Panjaitan juga meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) yang diduga merupakan hasil dari permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa rekap pemesanan nomor togel dan uang pemesanan nomor togel diteruskan terdakwa kepada saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli kemudian saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli menyetorkan kepada Sdr. Silalahi Als Pak Kumis;

Menimbang, bahwa terdakwa menjadi tukang tulis permainan judi jenis togel mulai sejak bulan Februari tahun 2018 yang lalu hingga sekarang dan terdakwa melakukan pekerjaan tersebut dikarenakan tergiur mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persen dari omset pemasangan disetiap pemutaran yakni sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan menjual nomor Togel tersebut hanya terdakwa lakukan untuk mengisi waktu saja, dimana Terdakwa bukan orang yang bekerja atau menuntut mata pencaharian dalam perusahaan main judi, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur ketiga yakni "Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” dinilai dan diyakini tidak terpenuhi dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, sehingga oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair, Terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Mendapat Izin
3. Mempergunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana;

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dalam konteks unsur dalam dakwaan subsidair ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan primair di atas, maka dalam subsidair ini pun, unsur Barangsiapa tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.2. Ad. 2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin”;

Menimbang, bahwa unsur “**Tanpa mendapat izin**” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas, maka segala pertimbangan sejauh mengenai unsur “**Tanpa mendapat izin**” diambil alih dalam pertimbangan dakwaan Subsidair ini yang mana unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Mempergunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung anasir perbuatan yang bersifat tidak boleh dilakukan dan apabila ada orang yang melakukannya maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya akan dikenai sanksi pidana sepanjang dalam diri pelaku tidak didapati alasan pemaaf atau pembedanya;

Menimbang, bahwa mengenai “dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana” dapat diidentikkan dengan “tidak berhak” karena dalam Pasal 303 KUHPidana ditentukan adanya syarat yang dapat dihukum, yaitu pelaku yang melakukan kegiatan perjudian secara tanpa hak atau melawan hukum, tanpa adanya kewenangan dari seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu yang berkaitan dengan Perjudian, dalam hal ini perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 303 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi maupun keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta dan petunjuk sebagai berikut bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa anggota polisi dari Kepolisian Sektor Pangkalan Kerinci yang berpakaian preman yaitu saksi Hendro Panjaitan, pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 13.30 Wib di Jl. Laggam Km 1 Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan di Warung Kopi Sdr. Susi Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa pada jam 12.30 Wib saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli datang ke warung Sdr. Susi, selanjutnya saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli bersama terdakwa duduk-duduk di warung Sdr. Susi sambil berbincang-bincang, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal memesan nomor togel kepada saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekira jam 13.30 Wib anggota polisi yang berpakaian preman datang ke warung Sdr. Susi dan selanjutnya melakukan pengecekan terhadap Handphone terdakwa di mana didapati bukti pengiriman pesanan nomor togel, dan kemudian terdakwa dan saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli di bawa ke Polsek PKI Kerinci untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengecekan terhadap Handphone terdakwa merk Nokia warna hitam dengan Nomor 0823-8278-1175 tipe RM-908 Model 105 milik Sdr. Surmiati Alias Karin yang terdakwa pinjam guna mengirimkan nomor togel yang telah dipesan dari para pembeli nomor togel dengan isi SMS berupa tulisan angka yaitu 322+PK.50 2d 7 yang mana SMS tersebut terdakwa kirim ke saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saat penangkapan tersebut saksi Hendro Panjaitan juga meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) yang diduga merupakan hasil dari permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa rekap pemesanan nomor togel dan uang pemesanan nomor togel diteruskan terdakwa kepada saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli kemudian saksi Saharudin Alias Udin Bin H Zulkifli menyetorkan kepada Sdr. Silalahi Als Pak Kumis;

Menimbang, bahwa terdakwa menjadi tukang tulis permainan judi jenis togel mulai sejak bulan Februari tahun 2018 yang lalu hingga sekarang dan terdakwa melakukan pekerjaan tersebut dikarenakan tergiur mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persen dari omset pemasangan disetiap pemutaran yakni sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa selama dalam proses pemeriksaan mulai penyidikan, penuntutan hingga persidangan ternyata tidak dapat memperlihatkan adanya suatu izin yang dimiliki terdakwa, sehingga diyakini terdakwa dalam melakukan kegiatannya sama sekali tidak memiliki izin atau persetujuan dari instansi atau pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur kedua inipun dinilai dan diyakini telah terpenuhi menurut hukum, dengan demikian unsur kedua inipun dinilai dan diyakini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP harus diperintahkan supaya Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 095 N warna putih les orange dengan nomor handphone 0823-7447-7070 yang disita dari saksi Saharudin Alias Udin Bin H. Zulkilfi (Alm) dan uang berjumlah Rp. 604.000,- (enam ratus empat ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saharudin Alias Udin Bin H. Zulkilfi (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saharudin Alias Udin Bin H. Zulkilfi (Alm);

Menimbang, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Handphone 0823-8278-1175 yang disita dari Sdr. Surmiati Alias Karin Bin M. Yakob dan uang berjumlah Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIYANA Alias AMI Binti SURATMIN (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **AMIYANA Alias AMI Binti SURATMIN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan kesempatan main judi, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit handphone merk Nokia type 095 N warna Putih les Orange dengan nomor handphone 0823-7447-7070 yang disita dari Terdakwa SAHARUDIN Als UDIN Bin H. ZULKILFI (Alm);

Uang berjumlah Rp. 604.000,- (enam ratus empat ribu rupiah) dengan rincian:

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- ;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- ;
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Saharudin Alias Udin Bin H. Zulkifli (Alm);

1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Handphone 0823-8278-1175 yang disita dari saksi SURMIATI Als KARIN Bin M. YAKOB;

Uang berjumlah Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, oleh kami, Nelson Angkat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., St., M.H., Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Andre Pratama Aldrin, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan terdakwa didampingi, Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., St., M.H.

Nelson Angkat, S.H., M.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, SH.